
PEMBERLAKUAN ATURAN PERKAWINAN ADAT DALAM MASYARAKAT ISLAM LEIHETU-AMBON

(Analisis Antro-Sosiologi Hukum)

M. Yasin Soumena

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: Soumenayasin@yahoo.co.id

Abstract: This research aimed at describing empirically the criteria of determining partners for life, the ways of carrying out the wedding and wedding ceremonies before. During, and after the marriage oath with all its regulation sets. These were studied stroke the approach of legal anthropology, namely, observing how to events of customary regulation operated in the empirical world, how the community members behave actually. In the behavior what roles call be seen from the various normative which to place in their surrounding. Nowadays, in the applications of the customary in the Islamic community of Laihitu, the configuration of customary cultural an Islamic values had taken place. As the Islamic values were unified in to the application of customary cultural plastice, then at that time they were considered as customary regulation. In the terminy the partner for life, a young man shall give priority to regulation factor, descendent and should avoid endogamic system. The nature of family relationship followed by the community was patrilineal system. To carry the wedding ceremonies, there were to choices: (1) through marriage in which the husband carried off his wife to another city or place ("balari bini"); and (2) through marriage in which a young man proposed to marry a girl to be his wife ("kawin minta bini"). One of the two ways could be be done on the condition that the responsibility for the rights and obligations, legal guarantee, and legal certainty should be taken into consideration. Before the wedding ceremonies, it was claimed that both sides unite the perception in one family gathering (Bakumpul basudara). This family gatering was a unifying force for friendship and as a team of successfullness in the wedding ceremonies. The regulation that should be obeyed was the execution of contract (Ijab qabul) according to the procedures and the necessity that the bridegroom should obey the usual regulation of the time he met the bride. After the marriage oath, each family should appliciate the service of all persons taking part actively in the ceremonies by making something as standar.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Masyarakat Islam, Sosilogi Hukum

I. PENDAHULUAN

Dalam proses hidup dan kehidupan di muka bumi, kedua jenis yakni laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung

setelah dewasa. Oleh karena itu, agama menyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir (1980;1) mengatakan, dengan jalan

perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah meng-himbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai, melainkan juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing (1984;122). Perkawinan juga mengandung suatu asset untuk meraih kesempumaan rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami-istri hidup tenteram, cinta mencintai dan kasih mengasihi, yang dalam bahasa Alquran dikenal dengan *mawaddah wa rahmah*.

Beigitu pentingnya perkawinan, hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Di Indonesia, selain Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang perkawinan, terdapat pula aturan-aturan yang berlaku bagi berbagai golongan warganegara seperti: bagi orang Indonesia asli beragama Islam; bagi orang Indonesia asli lainnya; beragama kristen; bagi orang timur asing China, dan bagi orang Eropa.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor: I Tahun 1974 disebutkan bahwa dengan adanya Undang-undang tersebut, maka semua aturan yang berlaku sebelumnya sudah dinyatakan tidak berlaku bagi sejauh hal itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 ini. Kalimat "sejauh telah diatur" memberikan peluang pada aturan adat untuk tetap diberlakukan. Sebab masih banyak praktik adat yang belum

terakomodasi dalam Undang-undang perkawinan. Misalnya kriteria penentuan jodoh, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara peminangan dan syarat-syarat peminangan serta berbagai aturan adat lainnya. Kesemuanya itu belum diatur dalam Undang-undang perkawinan, sehingga secara hukum masih dianggap tetap berlaku.

Dalam masyarakat adat, tedapat aturan-aturan yang bervariasi. Mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan.

Leihitu merupakan salah satu kukunan hukum adat yang berada dalam wilayah hukum Maluku-Ambon, sudah barang tentu penerapan aturan adatnya berbeda dengan kukunan hukum adat lain. Hanya perbedaan tidak sebesar seperti terlihat dalam wilayah hukum adat. Perbedaan itu dapat dibuktikan dengan variasi aturan adat yang mengatur tentang kriteria penentuan jodoh, cara untuk melangsungkan perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Islam Leihitu menolak sistem *endogamy* dan menjunjung tinggi sistem *exogami*. Sistem *endogamy* dinilai mempersempit ruang gerak klen dan banyak mempertimbangkan segi *mudharat* clan *maslahatnya*.

Dengan berdasar pada uraian di atas, maka kajian peneltian ini menekankan pada masalah: 1). Bagaimana aturan adat berkaitan dengan penentuan jodoh; 2) Bagaimana aturan adat berkaitan dengan proses melangsungkan perkawinan, dan 3) Bagaimana aturan adat berkaitan dengan acara perkawinan, baik sebelum akad nikah, saat pemikahan dan sesudah pemikahan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empirik dan gambaran secara rinci tentang kriteria penentuan jodoh, proses melangsungkan perkawinan, baik melalui *kain lari (baluri bini)* maupun melalui *kawin minta bini*, serta ketentuan-ketentuan adat yang berkaitan dengan acara perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, khususnya pemerintah wilayah Leihitu agar sedini mungkin mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi realitas budaya yang beragam.

II. PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Bisa juga dipahami bahwa perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.

Lingkungan atau wilayah hukum adat terbagi dalam 19 wilayah beserta kukubaan-kukuban hukumnya, yaitu: Aceh; Tanah Gayo; Alas dan Batak; Minangkabau; Sumatera selatan; Daerah Melayu; Bangka dan Belitung; Kalimantan; Minahasa; Gorontalo; Daerah Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Temate; Maluku Ambon; Irian; Kepulauan Timor; Bali dan Lombok; Bagian tengah Jawa dan Jawa timur; Daerah kerajaan atau swapraja; dan Jawa barat.

Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu

dengan yang lainnya. Demikian pula di antara kukubaan-kukuban hukum, hanya dalam kukubaan hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat dalam lingkungan atau wilayah hukum adat.

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (*patrilineal*); golongan yang menganut garis ibu (*matrilineal*); dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (*bilateral*).

Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.

B. Perkawinan Masyarakat Islam Leihitu-Ambon

Dalam penelitian di temukan bahwa masyarakat Islam Leihitu pada umumnya menyerahkan sepenuh penentuan jodoh pada kewenangan adat. Kewenangan yang di berikan oleh orang tua kepada anak dapat dilakukan dengan ketentuan harus berpedoman pada kriteria atau syarat-syarat penentuan jodoh yang terdapat dalam aturan adat, yaitu: Gadis yang akan dijadikan istri itu harus beragama Islam atau mualaf, dari keturunan yang baik dan bukan dari keluarga sepupu serta hal-hal yang di larang oleh ajaran agama.

Pemuda-pemuda Islam dilarang mencari jodoh di kalangan gadis yang non Islam, kecuali bila gadis itu berjanji tinggalkan ajaran agamanya dan masuk

Islam (muallaf). Demikian pula gadis-gadis Islam, dilarang kawin dengan pemuda-pemuda non Islam yang masih tetap mempertahankan agamanya. Ini merupakan ketentuan mutlak yang harus di patuhi. Bila aturan ini di abaikan dan menyebabkan mereka memilih jodoh dari kalangan nonislam, maka dampak negatifnya adalah mendapat sanksi moral dan bisa berakibat pada sanksi fisik. Sanksi moral, orang tua tidak mengenal dan mengakui sebagai anak, ia di keluarkan dan di usir dari lingkungan keluarga mereka.

Unsur terpenting yang tidak bisa terlupakan dalam penentuan jodoh menurut aturan adat masyarakat Islam Leihitu acialah dari keturunan yang baik. Aturan adat memunculkan persyaratan semacam ini karena keturunan yang baik dapat menentukan masa depan sebuah keluarga menuju suasana bahagia dan sejahtera. Aturan adat melihat keluarga sebagai tiang kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya masyarakat tergantung pada kuat lemahnya kehidupan keluarga.

Kriteria penentuan jodoh bukan dari keluarga sepupu merupakan suatu bentuk perkawinan yang menganut sistem *exogami*, yaitu seorang pemuda diharapkan melakukan perkawinan maupun penentuan jodoh di luar klen atau di luar lingkungan keluarga. Masyarakat Islam Leihitu tidak menganut sistem perkawinan dalam bentuk *endogamy*, seperti yang banyak diperaktekan oleh masyarakat Bugis-Makassar. Mereka menganggap "haram" kawin dengan sesama sepupu, karena sepupu masih dianggap sama seperti layaknya saudara kandung. Aturan adat pun melarang penentuan jodoh seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semesta dan pertalian sesusuan. Dalam masyarakat Islam Leihitu terdapat dua cara yang sering dilakukan atau ditempuh untuk melangsungkan perkawinan, yaitu *kawin lari* (*balari bini*, *lawa mahina* atau *lawa marupae*), dan *kawin minta bini* (pinangan atau melamar).

Kawin lari dapat dilakukan dengan berbagai sebab, yaitu karena hamil, keinginan menikah secepatnya, karena tidak direstui orang tua dan lari dari beban adat. Cara ini tidak mempunyai sanksi fisik, melainkan sanksi moral, yakni anak tidak disukai orang tua. Sanksi moral ini bisa terhindarkan manakala proses *balari bini* itu dilakukan sesuai aturan adat yang berlaku, yaitu:

1. Gadis yang dibawa lari harus bersama-sama dengan calon suaminya, atau dengan seorang lelaki yang telah diutus oleh calon suami.
2. Ketika sang Gadis dibawa pergi, sang calon suami harus memberikan semacam *tanda* atau bukti pada kedua orang tua sang gadis bahwa anaknya telah dibawa pergi. Tanda atau bukti yang oleh sebagian masyarakat Islam Leihitu menyebutnya dengan *laleli* (Negeri Lima, Ureng, dan Asilulu).
3. Sang gadis harus dibawa ke pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal perkawinan, yakni *lepe* (Negeri Lima), atau para *penghulu* (Leihitu Ambon), suatu bentuk struktur pemerintahan negeri yang terdiri dari *imam*, *khawib* dan *modim*.
4. Ketika sang gadis berada di rumah salah satu penghulu, penghulu mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada kedua orang tua dari kedua belah pihak.
5. Bila kawin lari dilakukan oleh laki-laki berbeda negeri maka orang tua sang laki-laki atau pihak keluarga harus memberitahu orang tua sang gadis bahwa anaknya ada di rumah mereka dengan tujuan akan kawin dengan si "A". Pemberitahuan ini belum digolongkan sebagai pinangan atau melamar, melainkan masih bersifat pemberitahuan pertama, yang oleh masyarakat Ambon menyebutnya dengan istilah *buang bicara* atau *manahun ue* (Negeri Lima, Ureng dan Asilulu).

Aturan-aturan tersebut selain meringankan sanksi moral yang diakibatkan

kawin lari, juga mempunyai tujuan keranusaan, yaitu

1. Menciptakan suasana rasa tanggung jawab seorang pemuda terhadap gadis yang dicintainya.
2. Menanamkan dalam diri pemuda hubungan yang harmonis dengan orang tua sang gadis, dan memperkokoh ikatan kemanusaan melalui rasa solidaritas adanya keseimbangan hak dan kewajiban
3. Memperoleh perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat kawin lari.
4. Menciptakan suasana rasa tanggung jawab para *penghulu* terhadap orang tua laki-laki dan perempuan sebagai peng-ejawantahan dari amanah tersebut.
5. Tetap berusaha menjalin hubungan yang harmonis diantara kedua belah pihak, sekalipun perkawinan itu terjadi pada dua insan yang berbeda *negeri*.

Kawin minta bini dalam masyarakat Islam Leihitu tidak dipahami sebagai awal perjodohan tetapi meminta persetujuan orang tua perempuan agar anak gadisnya dapat dijadikan sebagai isteri. Umumnya cara ini ditempuh melalui utusan orang-orang yang dituakan dari keluarga sepupu atau *famili*. Menurut aturan adat, mereka yang diutus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan adat;
2. Mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan agama;
3. Menipunyai sifat-sifat yang disenangi oleh keluarga yang dipinang;
4. Memiliki kedewasaan dalam mempertimbangkan sesuatu;
5. Tidak memiliki rasa permusuhan atau kebencian terhadap wanita yang dipinang; dan
6. Diutamakan yang sudah berkeluarga atau menikah.

Dalam acara *mintabini* pun merupunyai aturan yang mengikat kedua belah pihak, baik dari keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai

wanita. Hal mana diharuskan agar dilakukan acara *mintabini* ini dengan mempertimbangkan:

- 1) Orang tua sang gadis harus meminta persetujuan keluarga sepupu, 2) Penentuan besamya mahar disesuaikan dengan ukuran yang lazim dilakukan masyarakat; dan 3) harus ada kejelasan harta kawin.

Semua kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan perkawinan sepenuhnya adalah tanggung jawab laki-laki dan berpusat di rumah laki-laki. Ini merupakan konsekuensi suatu bentuk perkawinan yang menganut sistem hubungan *patrilineal* (garis keturunan dari pihak bapak atau ayah). Oleh karena itu bila terjadi perkawinan dilingkungan masyarakat Islam Leihitu akan mengakibatkan sang isteri berpindah dan beralih status menjadi warga masyarakat atau klen dari pihak suaminya. Corak utama perkawinan pada sistem kekeluargaan *patrilineal* ini adalah disertai dengan "pembayaran" perkawinan (*kawin jujur*), atau pemberian sesuatu barang oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita sebagai "pengganti" sang gadis.

Barang yang dijadikan oleh masyarakat Islam Leihitu sebagai simbol pengganti wanita adalah *kain gandong* atau *kain gendong* (Leihitu-Ambon), yakni kain pangkuan ibu. Disebut kain pangkuan ibu karena sang mempelai wanita semasa kecil selalu berada dalam pangkuan sang ibunya, setelah besar dan menginjak dewasa ia dilamar dan dibawalari oleh sang pemuda yang mencintainya untuk dijadikan isteri. Orang tua tidak merasa kecewa, bahkan gembira karena anaknya telah menemukan jodohnya. Orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari sang anak, akan tetapi sebagai seorang laki-laki yang mempunyai hati nurani, pasti memenuhi kewajiban tuntutan adat berupa *kain gandong* sebagai simbol pengganti sang gadis yang dicintainya. Pemberian barang *jujur* tidak boleh diartikan sebagai pembayaran, melainkan melambangkan suatu pengertian, hasrat dan keinginan secara

hukum adat, pengganti kedudukan wanita dalam klennya.

Sebelum akad nikah, hal yang lazim dilakukan masyarakat Islam Leihitu adalah mengadakan pertemuan keluarga, yang dalam istilah populerannya dengan sebutan *bakumpul basudara*. *Bakumpul basudara* berjalan secara sendiri-sendiri oich pihak keluarga laki-laki maupun keluarga wanita.

Yang pokok dibicarakan dalam *bakumpul basudara* oleh keluarga wanita adalah menentukan *saudara kawin* (Ambon) *leku wali* (Negeri Lima, Ureng, Asilulu, Seith dan Kaitetu), *leku wali* (Larike dan Wakasihu), *leku kawin* (Hila), atau *leu matae lima* (Wakal, Hitu, Mamala dan Morella) dari gadis yang akan dinikahkan. Menurut aturan adat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan atau memfungsikan *saudara kawin* adalah sebagai berikut:

1. *Saudara kawin* harus diambil dari scorang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau sepupu dengan sang gadis;
2. *Saudara kawin* harus berasal dari keluarga klen atau *fam*, atau sama-sama satu klen tapi tidak mempunyai hubungan sepupu;
3. *Saudara kawin* dimaksudkan untuk membentuk saudara baru di luar klen;
4. Status *saudara kawin* sama kedudukannya dengan saudara kandung;
5. Fungsi *saudara kawin* adalah menerima dan mengarahkan saudara kawinnya ke arah yang baik, bila terjadi perselisihan dengan suaminya;
6. Setiap problemayang dihadapi oleh sang wanita dengan suaminya, tidak harus disampaikan kepada kedua orang tuanya akan tetapi pada *saudara kawin*;
7. Hak meminta perlindungan dan nasehat dan sang wanita pada kedua orang tuanya telah hilang ketika anaknya melaksanakan akad nikah. Hak itu telah beralih pada saudara kawin, ia sebagai pengganti orang tua dan pengganti saudara-saudaranya.

Hal lain yang dibicarakan dalam *bakumpul basudara* oleh keluarga mempelai wanita adalah kesiapan *harta bawaan*. *Harta bawaan* ini akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki setelah selesai akad nikah. Harta bawaan tidak dibebankan kepada kedua orang tua mempelai wanita semata tapi merupakan tanggung jawab seluruh keluarga sepupu atau *famili* dari pihak ayah atau ibu. Masing-masing sepupu sudah ditentukan apa yang harus disumbangkan.

Pihak keluarga mempelai laki-laki dalam *bakumpul basudara* itu memfokuskan pembicaraan pada biaya acara, utusan menjemput mempelai wanita dan berapa *taplak* (Leihitu) yang harus disediakan pada acara pemikahan. Biaya perkawinan sering menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh keluarga sepupu, orang tua mempelai laki-laki tidak diberikan beban semacam ini. Besanya biaya sangat tergantung kepada banyaknya *taplak* yang harus disiapkan pada acara akad nikah.

Istilah *taplak* dalam masyarakat Islam Leihitu diartikan sebagai ukuran dalam menentukan frekuensi kehadiran masyarakat yang akan diundang dalam sebuah *majelis* perkawinan, tahlilan, pembacaan barjanzi dan semacamnya. Satu *taplak* berjumlah 20 orang, dan setiap *taplak* akan berhadap 4 orang dengan 5 bentuk hidangan (jenis makanan) yang saling berbeda. Lima hidangan yang berbeda itu, masing-masing terdiri dari 4 jenis sesuai dengan jumlah 4 orang ditambah satu jenis yang akan dibagi bersama. Oleh karena itu dalam *bakumpul basudara* disepakati 10 *taplak*, berarti yang akan diundang 200 orang. Bila disepakati lima *taplak*, maka masyarakat yang akan diundang sebanyak 100 orang. Demikian pula seterusnya tergantung dari kesepakatan dalam *bakumpul basudara*.

Sehari sebelum akad nikah, sang mempelai wanita didampingi seorang gadis yang telah ditunjuk keluarga mempelai laki-laki niendamping sang

wanita mengunjungi para *famili* yang ada di negeri tersebut untuk bersilaturahmi sambil meminta maaf dan do'a restu dari mereka. Gadis yang ditugaskan mendampingi sang mempelai wanita selama itu disebut *rauny* (Negeri lima, Ureng dan Asilulu).

adat menganjurkan agar setiap wanita yang hendak melangsungkan perkawinan perlu minta do'a restu dan silaturahmi kepada para *familinya*. Demikian pula para *famili* yang didatangi, perlu memberikan nasehat pada mempelai wanita agar kelak dalam berumah tangga bisa memperoleh keluarga bahagia dan sejahtera. Nasehat-nasehat yang disampaikan para *famili* sangat bervariasi, yakni antara lain:

1. Harus taat pada suami;
2. Harus menempati makanan untuk suami, karena lapamya suami bisa menjadi-kannya mudah emosi;
3. Harus memperlihatkan kesan dari suami tentang daya penciuman, kecuali aroma yang harum;
4. Harus menepati waktu tidur suami, karena menyulitkan tidurnya dapat menimbulkan kemarahan,
5. Harus menjaga harta suami;
6. Harus menjaga kehormatan suami dan keluarga;
7. Jangan sekali-kali memperlihatkan sikap membangkang terhadap suami;
8. Jangan sekali-kali bersenang dihadapan suami, saat dia sedang susah dan banyak menghadapi problema;
9. Jangan sekali-kali memperlihatkan kecem-berutan dihadapan suami disaat sang suami dalam keadaan gembira;
10. Harus membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang;
11. Bila punya anak nanti, harus memberikan anak-anak cinta dan kasih sayang, serta mengajarkan mereka sesuai norma adat yang berlaku maupun norma ajaran Islam; dan
12. Memberikan contoh dan teladan yang baik pada anak-anak.

Setiap mempelai wanita bersama *rauny* meninggalkan rumah, para *famili*

selalu memberikan sumbangan berupa uang (*duslamat*). Pemberian ini merupakan simbol cinta dan kasih sayang dari *famili* yang dikunjungi. Ini pula yang melahirkan suasana keharuan, sehingga sering terlihat tetesan air mata meluncur di wajah wanita sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Kegiatan terakhir yang dilakukan pihak keluarga mempelai laki-laki sebelum akad nikah adalah mendata nama-nama yang akan diundang menghadiri acara akad nikah. Jumlahnya harus disesuaikan dengan banyaknya *taplak* yang telah disepakati dalam *bakumpul basudura*. Saat nama-nama tersusun dengan baik, para orang tua memanggil beberapa pemuda dan *famili* agar mengambil nama-nama tersebut, kemudian kemudian mendatangi setiap orang sesuai jatah nama yang diberikan. Tugasnya adalah menyampaikan *salam* dari keluarga mempelai laki-laki pada setiap orang yang akan diundang agar menghadiri acara pemikahan anak mereka.

Pemanggilan atau pemberitahuan menghadiri acara akad nikah tidak akan secara tertulis, tetapi dalam bentuk lisan. Tata cara pemanggilan harus sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku, di mana dilakukan melalui dua tahap:

1. Tahap pertama merupakan tahap pemberitahuan *salam* dari keluarga mempelai sebagai pelaksana pada orang-orang yang diundang agar hadir dalam acara akad nikah. Orang yang diberikan amanah menyampaikan salam harus menempatkan diri secara tepat sesuai dengan aturan tata karma sosial yang lazim berlaku dalam kehidupan ber-masyarakat. Saat berhadapan dengan penerima *amanah*, dan ketika menyampaikan *salam* ia tidak dalam keadaan posisi berdiri atau duduk seperti layaknya tamu, melainkan dalam posisi *sungkan* (Jawa). Posisi *sungkan* yang dilakukan dalam masyarakat setempat tidak sama seperti diperagangkan masyarakat adat Jawa,

ia punya ciri khas sendiri, sebagaimana layaknya orang yang akan dinikahkan.

2. Tahap kedua tidak lagi menyampaikan *salam* melainkan sudah merupakan isyarat bahwa akad nikah segera dimulai dan harus berangkat. Oleh karena itu ketika orang yang diperlakukan menyampaikan *amanah* datang kedua kalinya, tidak lagi ditanya jam berapa akad nikah dimulai tetapi sudah harus berangkat. Sebab yang lazim di masyarakat, bila tahap kedua ini ditempuh berarti kurang kurang lebih 30 menit acara akad nikah dimulai. Karenanya, pemanggilan tahap kedua ini dilakukan pada saat hari "H" sebagai kelanjutan tahap pertama yang dilaksanakan sehari sebelum akad nikah.

Pelanggaran terhadap tata krama semacam ini tidak mempunyai sanksi fisik, tetapi sanksi moral, yakni dianggap tidak sopan, dan akibatnya orang yang diundang tidak mau menghadiri acara akad nikah tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan tata krama dalam bentuk apapun harus dihargai dan dihormati.

Pada saat akad keluarga mempelai laki-laki mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemikahan. Mulai dari kesiapan menjemput mempelai wanita serta rombongan, kesiapan menerima sumbangan (*sokong* atau *lanale*: Leihitu) sebagai tindak lanjut dari hari sebelumnya, menyiapkan *taplak* dalam majelis untuk menyaksikan prosesnya akad nikah.

Pada waktu dan jam yang sama undangan mulai berdatangan, bersamaan, dengan itu datang pula mempelai wanita bersama rombongan. Rombongan yang ikut serta dengan mempelai wanita, yang oleh masyarakat Islam Leihitu menyebutnya dengan istilah *tauli*. Sesampainya di rumah mempelai laki-laki, *tauli* bersama mempelai wanita masuk dan menempati ruang yang telah disediakan. Mempelai wanita menempati ruang kamar. Di pintu kamar dijaga ketat oleh

beberapa orang wanita yang ada hubungan *famili* atau *kusing* (Leihitu-Ambon) dengan mempelai wanita, baik dari klen sendiri maupun dari luar klen.

Mempelai laki-laki diantar menuju *majelis*. Dalam *majelis* itu dia berikan istirahat sejenak sambil menunggu isyarat dari penghulu yang bertugas melaksanakan akad nikah. Ketika ada isyarat mulainya akad nikah, para penghulu yakni Khatib menuntun mempelai laki-laki membaca dua kalimat syahadat, membaca Al- Fatihah dan membaca Surah AL-Ikhlas. Bila dianggap lancar membaca ayat Al-Qur'an maka khatib mulai membaca doa nikah dalam bahasa Arab. Isinya menyangkut konsep-konsep dasar perkawinan dalam Agama Islam. Akad nikah harus dilakukan secara prosedural dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya para *penghulu* yang bertindak sebagai saksi atau wali hukum maupun sebagai pembaca syalawat;
2. Adanya *majelis* untuk para *penghulu* dan para undangan;
3. Mempelai laki-laki harus dituntun membaca syahadat, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas;
4. Mempelai laki-laki diajarkan bagaimana seharusnya mengucapkan akad nikahnya;
5. Adanya pemyataan mengawinkan dari wali (*ijab*);
6. Adanya pemyataan menerima dan mempelai laki-laki (*qabul*);
7. Memakai kata-kata nikah;
8. Harus lancar dan fasih dalam mengucap-kan *qabul*;
9. Antara mengucapkan *ijab* dan *qabul* harus bersambung;
10. antara *ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya; dan
11. Harus diakhiri dengan do'a nikah oleh *penghulu*.

Perkawinan dianggap tidak sah menurut aturan adat dan harus diulangi bila anggaran terhadap syarat-syarat di atas. Kemudian, selesai akad nikah mempelai laki-laki dipersilahkan berjabat

tangan dengan para penghulu dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada acara akad nikah. Kemudian dipersilahkan menemui mempelai wanita di kamar pengantin. Sebelum mempelai laki-laki masuk, mengikuti aturan adat yang berlaku. Dimana diharuskan membayar sejumlah uang kepada beberapa orang wanita yang bertugas menjaga pintu kamar. Bila dipenuhi, maka mempelai laki-laki dipersilahkan masuk. Sebaliknya bila tidak, otomatis pihak laki-laki tidak bisa menemui kekasihnya. Ini yang disebut oleh masyarakat Ambon *uang pele pintu*, atau menurut masyarakat Islam Leihitu dengan *kaslima* atau *pise pale matanulu* (Leihitu).

Masyarakat Islam Leihitu jarang meng-adakan *walimah* seperti banyak dipraktikkan masyarakat adat lainnya. Namun bila ada kesepakatan dilaksanakan, maka pemahaman dan prakteknya pun jauh berbeda dengan wilayah hukum adat masyarakat Islam Leihitu maupun Ambon pada umumnya *walimah* atau acara ini dengan istilah *duduk kuadi*. *Duduk kuadi* merupakan suatu kegiatan keramaian antara muda-mudi dengan kedua mempelai yang tujuannya adalah menghibur mereka agar tetap tersenyum dan bahagia dalam memasuki rumah tangga baru. Para undangan yang hadir tidak membawa amplop berisi uang, melainkan kado. Undangan yang hadirpun bukan dari kalangan orang tua melainkan kalangan muda-mudi. Sesudah akad nikah keluarga mempcial laki-laki hanya mempersiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan pemulangan wanita yang jadikan *rauny*. Sebab menurut aturan adat, kembalinya wanita kerumahnya tidak dilepaskan pulang sesuka hati, melainkan harus diantar oleh kedua mempelai bersama beberapa orang keluarga dan jumlah *barang bawaan*. *Barang bawaan* ini merupakan sumbangan dari keluarga mempelai laki-laki atas jasanya telah mendampingi mempelai wanita dari sebelum akad nikah sampai dengan sesudah akad nikah. Sumbangan

tersebut berupa baju, sarung, beras, gula, terigu dan barang-barang kebutuhan dapur lainnya.

Beberapa hari menjelang kepuungan sang gadis pihak keluarga mempelai laki-laki membuat makanan untuk diantar ke keluarga sepupu yang banyak berjasa dalam acara perkawinan. Ini merupakan ketentuan mutlak yang harus dilaksanakan oleh keluarga mempelai laki-laki, karena mempunyai prinsip untuk menghargai dari seorang *famili* atas partisipasinya dalam acara perkawinan. Nilainya bukan terletak pada makanan yang diberikan tetapi pada faktor menghargai jasa orang lain. Pemberian makanan hanya sebagai alat nilai utama yang diperoleh dari ketentuan itu adalah sejauh mana penghormatan dan penghargaan jasa baik seseorang keluarga terhadap keluarga lain. Bila ketentuan ini dikesampingkan, maka dampaknya adalah penilaian negatif bermunculan, dianggap pelit atau *iskakar* (Negeri Lima, Ureng, Asilulu) dan *tar tau basudara* (tidak tahu bersaudara) (Leihitu-Ambon). Konsekuensinya, mereka tidak akan menghadiri acara yang dilakukan keluarga tersebut.

Bagi keluarga mempelai wanita kegiatan yang dilakukan setelah acara pemikahan adalah membagikan mahar pada *famili* baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu yang terkandung unsur jasa.

III. KESIMPULAN

1. Penentuan jodoh dalam masyarakat Islam Leihitu sepenuhnya menjadi kewenangan anak. Kewenangan itu diberikan oleh orang tua dengan ketentuan harus mengikuti kriteria-kriteria jodoh yang diatur dalam aturan adat.
2. Untuk melangsungkan suatu perkawinan dapat ditempuh melalui salah satu diantara dua pilihan, yaitu melalui *kawin lari (balari bini)* dan melalui *kawin minta bini (pinangan atau melamar)*. Bila ditempuh *kawin lari*, maka aturannya adalah mengutamakan

- tanggung jawab antara hak dan kewajiban, menjaga hubungan yang harmonis diantara sesamanya dan perlunya perlindungan hukum dari berbagai kemungkinan yang terjadi akibat kawin lari. Bila diitempuh *kawin minta bini* maka syaratnya ada keterpaduan pengertian dan pengambilan ketentuan adat dengan ketentuan agama, menghindari suasana perimusuhan dan kebencian, serta dewasa dalam mem-pertimbangkan sesuatu. Setiap pengambilan keputusan harus melibatkan keluarga sepupu dan keputusannya berdasar pada ketentuan yang lazim berlaku dalam masyarakat dan mem-punyai kepastian hukum.
3. Sistem perkawinan masyarakat Islam Lebih bersifat *patrilineal* (menarik garis bapak atau ayah). Karena sifatnya *patrilineal* maka seluruh aktivitas perkawinan dipusatkan di rumah memelai laki-laki. Dalam acara perkawinan, baik sebelum akad nikah (pemikahan), saat pemikahan dan sesudah pernikahan (pascanikah), masing-masing ada aturan hukumnya.
- Disarankan kepada semua pihak, sudah saatnya menghilangkan pandangan atau sikap ambilvalensi karena di satu sisi keinginan untuk menampilkan hukum adat sebagai salah satu landasan pembangunan hukum nasional, tapi di sisi lain terdapat pandangan yang merendahkan dan bahkan berupaya menyampingkan hukum adat. Hak adat bisa hilang karena dlanggap tidak berdasar pada aturan hukum positif yang tertulis.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abu Zahrah. Muhammad, 1957. *al-ahwalusy Syahsiyah*, Arabi, Qahirah, Darul-Fikil
- Arifin, Imron (editor),1996. *Penelitian Kualitatis dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang, Kalima-sahada Press.
- Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Basyir-, Ahmad Azhar, 1980. *Hukum Perkawinan*, Jogjakarta, UII.
- Benekmann, Benda, 1979. *Frans von, Property in Social Continuity, (Continuity and Change in the maintenance of property relation-ship through time in Minangkabau, west Sumatera)*, The Hague, Martinus Nijhoff
- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K., 1982. *Qualitative Research for Education: An Intruduction to theory and Methods*, Bostan, Allyn and Bacon, Inc.
- Bratawidjaja, Thomas Wijasa, 1985. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Chairuddin, O.K., 1991. *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djamali, R. Abdoel, 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Evers, K.J. Ilans-Dieter (penyunting).1988. *Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sisten Dunia Modern*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromai, T.O. (penyunting), 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromai,T.O. (penyunting)1993. *Antropologi dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Keuning, J. 1974. *Sejarah Ambon sampai pada akhir Abad ke 17*, terjemahan oleh S. Gunawan, Jakarta, Bhara-tara.
- Koenjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat, 1999. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Koesno, H. Moh, 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung, C.V. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakamy.
- Muhadjir, Noeng, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Rake Sarasini.
- Muhammad, Bushar, 1983. *Asas-asas Hukum Adat* (Suatu Pengantar), Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar, 1985. *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar, 1988. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Nasution, S, 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar.
- Prakoso, DJoko, dkk. 1987. *Azasan-asas Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Prins, J. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa G.A. Ticoalu, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Silverman, D, 1993. *Interpreting Qualitative (Methods for Analysing Talk, Text and Interaction)*, Jakarta, Gunung Agung.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- S.J, P.a. Heuken, 1981. *Persiapan Perkawinan*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Soekanto, Soerjono, 1979. *Mengenal Sosio-logi Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1980. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta, Academica.
- Soekanto, Soerjono, 1980. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Taneko, Soleman B, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dkk. 1984. *Antropologi Hukum, Proses Pembangunan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1985. *Meninjau Hukum Adat (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press
- Soekanto, Soerjono, 1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1997. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. 1979. *Bah-bah tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Syahran, Riduan, 1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin, Pustaka Kartini.
- Syihab, M. Quraish, 1996. *Wawasan Alquran*, Bandung, Mizan.
- Taneko, Soleman B, 1987. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang)*, Bandung, Eresco.

- Usman, Husaini, & Akbar, Pumomo Setiady, 1996. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Verkuyl, J, 1984, *Etika Kristen (Seksuil)*, Jakarta, Gunung Mulia.
- Wignjodipoero, Soerjo, 1984 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.